



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah melalui Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 - 2024 mengamanatkan setiap masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun kawasan perdesaan sudah memiliki akses terhadap sumber air minum aman dan fasilitasi sanitasi layak;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 845/9288/SJ tanggal 19 Desember 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah perlu membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Kota Kendari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kota Kendari Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 - 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomo 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 544);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Dacrah dan Pembangunan Daerah Tahap II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 416);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);
14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 7);
17. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 845/9288/SJ tanggal 19 Desember 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Kota Kendari Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Kelompok Kerja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi sebagai berikut :
- a. Koordinasi, yaitu mengoordinasikan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan di wilayah Kota Kendari;
 - b. Advokasi, yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan sanitasi di seluruh wilayah Kota Kendari untuk turut serta dalam pembangunan Sanitasi; dan
 - c. Advisori, yaitu memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi dan pokja sanitasi kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi.
- KETIGA** : Pokja Sanitasi bertugas :
- a. Ketua :
 1. Mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas pokja sanitasi kota;
 2. Mengendalikan pengelolaan kerja pokja sanitasi kota agar tetap sesuai dengan misi kota;
 3. Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi pokja sanitasi kota;
 4. Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi pokja sanitasi kota.
 - b. Sekretaris :
 1. Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja pokja sanitasi kota;
 2. Merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan pokja sanitasi kota dalam pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan dan sejenisnya;

3. Memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek kelembagaan dalam Strategi Sanitasi Kota dari hasil *review* pokja sanitasi provinsi;
 4. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang ;
 5. Menghimpun laporan bidang-bidang kerja pokja sanitasi kota;
 6. Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan oleh pokja sanitasi kota serta konsultasi ke provinsi dan pusat;
 7. Menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kota;
 8. Menyiapkan bahan masukan kepada pokja Sanitasi Provinsi dalam penyusunan roadmap Sanitasi Provinsi;
 9. Fasilitasi tim pokja sanitasi kota menghadiri pertemuan tahunan kota peserta program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan dan penguatan kapasitas kelembagaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan;
 10. Fasilitasi tim pokja sanitasi kota dalam melakukan penyusunan Strategi Sanitasi Kota;
 11. Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kota;
 12. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua pokja sanitasi kota.
- c. Bidang Perencanaan :
1. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Strategi Sanitasi Kota dan Memorandum Program Sanitasi;
 2. Memastikan bahwa Strategi Sanitasi Kota menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan yang dirumuskan ke dalam dokumen RPJMD;
 3. Memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan yang dituangkan dalam Strategi Sanitasi Kota telah selaras dengan RPD Kota Kendari Tahun 2023 - 2026;
 4. Menyusun program dan kegiatan prioritas Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan RKPD sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penganggaran dalam APBD;
 5. Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi Kota Kendari;
 6. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kota;
 7. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kota.

- d. Bidang Pendanaan :
1. Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan dokumen sanitasi;
 2. Memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi, terutama terkait dengan pendanaan sanitasi di kota;
 3. Memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam Strategi Sanitasi Kota dari hasil *review* pokja sanitasi provinsi;
 4. Menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaan /implementasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan;
 5. Meneliti RKA-SKPD kota untuk memastikan pendanaan pada setiap tahapan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan dialokasikan kedalam APBD;
 6. Membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kota;
 7. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kota;
 8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kota.
- e. Bidang Teknis :
1. Menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka implementasi pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota;
 2. Memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan Strategi Sanitasi Kota dan penyempurnaan terkait aspek teknis Strategi Sanitasi Kota dari hasil *review* pokja sanitasi provinsi;
 3. Menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 4. Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kota;
 5. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kota;
 6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kota.
- f. Bidang Penyehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat :
1. Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan dokumen sanitasi;
 2. Menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan;

3. Menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di Kota;
 4. Membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kota;
 5. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kota;
 6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kota.
- g. Bidang Monitoring :
1. Menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan dokumen sanitasi;
 2. Menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan pada setiap Perangkat Daerah terkait;
 3. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan di kota untuk dilakukan perbaikan oleh Perangkat Daerah terkait;
 4. Membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kota;
 5. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kota;
 6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kota.
- h. Sekretariat Pokja Sanitasi, mempunyai tugas :
1. Menyiapkan pelaksanaan rapat internal pokja sanitasi, lokakarya dan pelatihan-pelatihan;
 2. Melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan kota melalui web ppsp.nawasis.info;
 3. Menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas pokja sanitasi dan laporan sekretariat pokja sanitasi serta menyusun laporan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kota;
 4. Menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappeda Kota Kendari.

KELIMA : Kelompok Kerja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	MBS. Bim. Umum	<i>[Signature]</i>
2	Ka. Bappenas	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 24 - 1 - 2024



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
6. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
7. Inspektur Kota Kendari di Kendari;
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kendari;
9. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR : 70 TAHUN 2024

TANGGAL : 24 - 1 - 2024

TENTANG :

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pj. WALI KOTA	PENGARAH
2.	SEKERTARIS DAERAH	KETUA POKJA
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KETUA HARIAN
4.	KEPALA BAPPEDA	SEKRETARIS POKJA
BIDANG PERENCANAAN		
1.	SEKRETARIS BAPPEDA	KETUA
2.	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA SUB KOORDINATOR BIDANG PENATAAN KAWASAN	WAKIL KETUA
3.	KASUBID PERENCANAAN PROGRAM DAN EVALUASI BAPPEDA	ANGGOTA
4.	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA DINAS PUPR KOTA KENDARI	ANGGOTA
5.	Plt. KEPALA UPTD TPA	ANGGOTA
6.	RIZKY NOVAL WIMASAPUTRA, SP.,M.Eng (ANALIS PERENCANAAN)	ANGGOTA
7.	SELVIANTI NOVA, ST (ANALIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	ANGGOTA
8.	TAUFIK SYAMSUL KAMAR, S.IP (ANALIS PERENCANAAN)	ANGGOTA
BIDANG PENDANAAN		
1.	KABID ANGGARAN BPKAD	KETUA
2.	KABID PEREKONOMIAN DAN SDA BAPPEDA	WAKIL KETUA
3.	PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT & DAERAH (KOORD.SUB ANGGARAN III) BPKAD	ANGGOTA
4.	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA SUB KOORDINATOR BIDANG AGRIBISNIS DAN INDUSTRI	ANGGOTA
5.	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA SUB KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI	ANGGOTA
6.	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA SUB KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	ANGGOTA
7.	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
8.	AGUSTINA AYURINI SIREGAR, A.MD (ANALIS PERENCANA BIDANG EKONOMI DAN SDA)	ANGGOTA
9.	SURYANTI, SE (ANALIS PERENCANA BIDANG EKONOMI DAN SDA)	ANGGOTA
10.	OKTAFIABA PANDA, SE (ANALIS KEUANGAN) BAPPEDA	ANGGOTA
BIDANG TEKNIS		
1.	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BAPPEDA	KETUA
2.	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA SUB KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR	WAKIL KETUA

	WILAYAH	
3.	KABID CIPTA KARYA DINAS PUPR KOTA KENDARI	ANGGOTA
4.	KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
5.	KABID PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
6.	PEJABAT FUNGSIONAL BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH SUB KOORDINATOR BIDANG PERANCANG PERUNDANG - UNDANGAN	ANGGOTA
7.	KEPALA UPTD AIR LIMBAH DINAS PUPR	ANGGOTA
8.	PEJABAT FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN DINAS PUPR SUB KOORDINATOR BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN	ANGGOTA
9.	PEJABAT FUNGSIONAL DINAS PUPR SUB KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN AIR BERSIH	ANGGOTA
10.	PEJABAT FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR PENANGGULANGAN BANJIR DAN GENANGAN AIR	ANGGOTA
11.	PEJABAT FUNGSIONAL BAPPEDA SUB KOORDINATOR BIDANG SUMBER DAYA ALAM	ANGGOTA
12.	NUR NAFSI, S.PWK (ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH BIDANG IPW BAPPEDA)	ANGGOTA
BIDANG PENYEHATAN, KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN		
1.	KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN	KETUA
2.	KABID PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN MANUSIA	WAKIL KETUA
4.	KABID INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	ANGGOTA
5.	PEJABAT FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR PENYEHATAN LINGKUNGAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
6.	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA SUB KOORDINATOR BIDANG KESRA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	ANGGOTA
7.	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA SUB KOORDINATOR BIDANG SOSIAL BUDAYA	ANGGOTA
8.	PEJABAT FUNGSIONAL HUBUNGAN MASYARAKAT BAPPEDA SUB KOORDINATOR BIDANG DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
9.	SRI WAHYUNI LUDIN, SKM (ANALIS KESEHATAN)	ANGGOTA
10.	JUMAIL NUR, SE (PENGOLAH DATA)	ANGGOTA
11.	ANDI MUKKARAM MUSTAFA, SE (PENGOLAH DATA)	ANGGOTA
BIDANG MONITORING		
1.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	KETUA PELAKSANA
2.	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA SUB KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH	WAKIL KETUA
3.	KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ANGGOTA
4.	KABID KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
5.	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA SUB KOORDINATOR BIDANG PEMERINTAHAN	ANGGOTA
6.	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA	ANGGOTA

	SUB KOORDINATOR BIDANG LITBANG	
7.	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA SUB KOORDINATOR BIDANG KEUANGAN	ANGGOTA
8.	MUH. YUSRAN ILHAM, A.Md.T (ANALIS BIDANG CIPTA KARYA) DINAS PUPR	ANGGOTA
9.	NILA OKTATIA NUR, S.Pi.,M.Si (ANALIS PERENCANAAN)	ANGGOTA
10.	ANISA APRILITA KUEWA, S.STP.,MAP (ANALIS PERENCANAAN)	ANGGOTA
11.	WILDA SALEMPANG, SE (STAF BAPPEDA)	ANGGOTA
TIM SEKRETARIAT		
1.	WIWIN DWI JULIANTI, S.M	STAF SEKRETARIAT
2.	NURWAHYUNI SILONDAE,	STAF SEKRETARIAT
3.	GUSMAN HASID,S.Pi	STAF SEKRETARIAT
4.	SANYA DZULKHULAIFAH ZUBAIR	STAF SEKRETARIAT
5.	ATIKA PURNAMASARI, S.AK	STAF SEKRETARIAT
6.	ERNAWATI	STAF SEKRETARIAT
7.	NONO MEGAWATI SANGGO	STAF SEKRETARIAT
8.	NANSY NATALIA	STAF SEKRETARIAT
9.	MUHAMMAD ARTHA DWI YANTO	STAF SEKRETARIAT
10.	HESTY PURBO WENING, S.E	STAF SEKRETARIAT

Pj. WALI KOTA KENDARI



PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. agun urum	<i>[Signature]</i>
2	ka. Bappeda	<i>[Signature]</i>
3	kebas kuruu	<i>[Signature]</i>
4		